BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 67 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BIREUEN NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG PROGRAM E-KINERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Bireuen Nomor 8 Tahun 2022 tentang Program E-Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen belum mengkoodinir seluruh kebutuhan Penilaian Kinerja Pegawai dalam rangka Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bireuen tentang Program E-Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202);
12. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 210);
18. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 33);
19. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 297);
21. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perumusan Standar Kompetensi Teknis Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 298);
22. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2016 Nomor 67, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2019 Nomor 84, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 117);
23. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 64 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bireuen (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2019 Nomor 476);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BIREUEN NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG PROGRAM E-KINERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2022 tentang Program dalam E-Kinerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2022 Nomor 653) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

   Pasal 3

   Dalam rangka melaksanakan penilaian kinerja bagi PNS Pemerintah Kabupaten Bireuen melaksanakan Program E-Kinerja berbasis elektronik melalui halaman https://ekin.bireuenkab.go.id

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, hingga berbunyi sebagai berikut:

   Pasal 4

   Peserta program E-Kinerja adalah seluruh PNS yang mendapatkan Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) berdasarkan Peraturan Bupati Bireuen yang mengatur tentang Tambahan Penghasilan Pegawai.

3. Ketentuan Pasal 9 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

   Pasal 9

   (1) Penilaian kinerja PNS merupakan hasil capaian dari tingkat komponen kedisplinan dan komponen capaian kinerja..
   (2) Komponen capaian kinerja sebesar 60% (enam puluh persen) merupakan hasil realisasi kinerja bulanan pada E-Kinerja; dan
   (3) Komponen disiplin sebesar 40% (empat puluh persen) merupakan rekapitulasi kehadiran melalui absen elektronik;
   (4) Penilaian kinerja terhadap pejabat eselon II terdiri dari komponen disiplin dan kinerja bawahannya.
   (5) Hasil akumulasi komponen kinerja dan komponen disiplin pada E-Kinerja menjadi dasar pembayaran tambahan penghasilan PNS.
   (6) penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap akhir bulan pada tahun yang bersangkutan.

4. Ketentuan Pasal 10 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) merupakan bentuk capaian kinerja PNS yang terdiri dari :

(1) Waktu kerja PNS adalah 7 (tujuh) jam dalam 1 (satu) hari.

(2) Waktu kerja efektif PNS adalah 5 (lima) jam 30 (tiga puluh) menit setiap harinya.

(3) Capaian kinerja PNS dalam waktu kerja efektif setiap PNS paling sedikit 6.000 (enam ribu) menit setiap bulannya.

(4) Waktu kerja efektif setiap PNS khusus pada Unit Kerja dengan beban kerja paling sedikit 6.500 (enam ribu lima ratus) menit setiap bulannya.

(5) Waktu kerja efektif PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kurang dari 6.000 (enam ribu) menit atau sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kurang dari 6.500 (enam ribu lima ratus) menit, dalam hal terdapat penyesuaian jam kerja karena puasa ramadhan, libur nasional, dan cuti bersama.

(6) Jam kerja efektif karena penyesuaian jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan lebih lanjut dalam surat edaran Bupati.

(7) Dalam hal E-Kinerja mengalami gangguan teknis pada hari yang berkenaan, maka pengisian aktivitas harian pada hari yang berkenaan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan.

5. Ketentuan Pasal 11 dihapus sehingga berbunyi :

Pasal 11

Penilaian disiplin sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (3) merupakan bentuk kehadiran PNS terdiri dari :

a. Kehadiran
b. ketepatan waktu tiba ditempat tugas/kantor
c. ketepatan waktu pulang dari tempat tugas/kantor;
d. keberadaan ditempat tugas/kantor selama jam kerja yang dibuktikan dengan presentasi kehadiran; dan
e. Kehadiran mengikuti Apel/upacara.

6. Ketentuan Pasal 12 dihapus dan diubah, sehingga berbunyi :

Pasal 12

(1) Kepala Unit Kerja bertanggung jawab secara penuh dan wajib melakukan pengawasan terhadap penggunaan absensi elektronik.

(2) Apabila terjadinya kerusakan perangkat absensi indeks disiplin PNS dihitung secara manual.

(3) PNS yang tidak hadir karena sakit selama 1 (satu) hari kerja dibuktikan dengan surat pemberitahuan sakit, tidak mendapatkan pengurangan komponen disiplin dan tidak dapat melakukan pengimputan aktivitas harian.

(4) PNS yang tidak hadir karena sakit sampai 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) hari kerja dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari dokter atau fasilitas kesehatan pertama, tidak mendapatkan pengurangan komponen kedisiplinan dan tidak dapat melakukan pengimputan aktivitas harian.

(5) PNS yang sakit 3 (tiga) sampai dengan 14 (empat belas) hari kerja dapat diberikan cuti sakit dengan melampiri surat keterangan sakit dari dokter atau fasilitas kesehatan pertama, tidak mendapatkan pengurangan komponen kedisiplinan dan tidak dapat melakukan pengimputan aktivitas harian.

(6) PNS yang sakit lebih dari 14 hari kerja dapat diberikan cuti sakit dengan melampiri surat keterangan sakit dokter Rumah Sakit, tidak mendapatkan pengurangan komponen kedisiplinan dan tidak dapat melakukan pengimputan aktivitas harian.

(7) PNS yang tidak hadir karena berhalangan lebih dari 1 (satu) hari dapat mengambil cuti tahunan dan tidak mendapatkan pengurangan komponen disiplin dan tidak dapat menginput aktivitas pribadi.

7. Ketentuan Pasal 13 dihapus dan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1) Hari kerja bagi PNS yang melaksanakan cuti tahunan, cuti besar, cuti diluar tanggungan Negara, dan cuti melahirkan, cuti alasan penting dihitung mulai tanggal selesainya masa cuti.

(2) PNS yang mengambil cuti tahunan tidak mendapatkan pengurangan komponen disiplin yang dibuktikan dengan surat keterangan cuti yang ditebitkan oleh pejabat yang berwenang dan tidak dapat mengisi aktivitas harian pada hari cuti.

(3) PNS yang mengambil cuti sakit tidak dapat pengurangan komponen disiplin dan tidak dapat mengisi aktivtas harian pada saat cuti.

(4) PNS yang mengambil cuti melahirkan untuk kelahiran anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga pada saat menjadi PNS berhak atas tambahan penghasilan pegawai secara penuh.

(5) PNS yang mengambil cuti melahirkan diluar tanggungan negara tidak mendapatkan pengurangan komponen disiplin dan tidak dapat mengisi aktivitas harian.

(6) PNS yang mengambil cuti karena alasan penting karena meninggalnya orang tua, suami/isteri, mertua dan/atau anak, berhak atas Tambahan penghasilan secara penuh.

(7) PNS yang mengambil cuti alasan penting karena mendampingi orang tua, suami/isteri, mertua dan/atau anak, saudara kandung sakit keras tidak mendapatkan pengurangan komponen disiplin dan tidak dapat mengisi aktivitas harian pada hari cuti.

(8) PNS yang mengambil cuti besar tidak mendapatkan komponen kedisiplinan dan tidak dapat mengisi aktivitas harian.

8. Ketentuan Pasal 15 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

(1) PNS wajib mengisi laporan kerja harian (LKH) setiap hari kerja berdasarkan sasaran kinerja PNS yang sudah di input pada aplikasi E-Kinerja.

(2) Khusus untuk Sekretaris Daerah, Asisten dan Kepala Perangkat Daerah eselon II tidak wajib mengisi LKH.

(3) Penilaian laporan kerja harian Pejabat sebagaimana dimaksud ayat (2) berdasarkan hasil kinerja bawahannya.

(4) PNS yang tidak hadir tidak dapat mengimput aktivitas harian

(5) Atasan langsung bertanggung jawab atas kebenaran input pekerjaan sasaran kinerja oleh pegawai yang berada dibawah tanggung jawabnya.

(6) Setiap atasan langsung wajib melakukan validasi terhadap aktivitas kerja PNS bawahannya pada aplikasi E-Kinerja.

9. Ketentuan Pasal 24 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengurangan tambahan penghasilan adalah:
a. capaian kinerja;
b. kedisiplinan;

c. Tidak atau terlambat melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan (LHKPN) atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN); dan
d. Atasan langsung yang tidak memberkan penilaian kepada bawahannya.

10. Ketentuan Pasal 25 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

(1) Faktor pengurangan tambahan penghasilan capaian kinerja apabila PNS tidak mencapai kinerja kurang dari 6.000 (enam ribu) menit dalam 1 (satu) bulan.

(2) Faktor pengurangan tambahan penghasilan bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, dibayar setelah dikurangi dengan rincian sebagai berikut:
a. tidak masuk kerja tanpa pemberitahuan/keterangan yang sah, dikurangi 3% (tiga persen) perhari dari besaran tambahan penghasilan perbulan;
b. tidak mengikuti apel senin tanpa pemberitahuan/keterangan yang sah, dikurangi 1% (satu persen) perhari dari besaran tambahan penghasilan perbulan;
c. tidak mengikuti upacara hari-hari besar nasional, Apel khusus lainnya, atau kegiatan-kegiatan lain yang diperintahkan oleh atasan tanpa pemberitahuan/keterangan yang sah, dikurangi 3% (tiga persen) dari besaran tambahan penghasilan perbulan;
d. terlambat masuk kerja dan/atau pulang lebih cepat dengan hitungan kumulatif 300 (tiga ratus) menit selama 1 (satu) bulan dikurangi 2% (dua persen) dari besarnya penghasilan perbulan.

11. Ketentuan Pasal 26 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1) Tambahan penghasilan bagi PNS Tidak atau terlambat melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan (LHKPN) atau Laporan Harta Kekayaan Sipil Negara (LHKASN) dibayarkan setelah dikurangi sebesar 10% (sepuluh persen) dari tambahan penghasilan perbulan.

(2) Tambahan penghasilan bagi PNS Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional yang tidak melakukan penilaian kinerja bawahannya dibayarkan setelah dikurangi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari tambahan penghasilan perbulan.

12. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

(1) Tambahan penghasilan bagi PNS dibayarkan setiap bulannya untuk paling cepat tanggal 15 bulan berikutnya.

(2) Tambahan Penghasilan untuk bulan Desember dapat dibayarkan pada minggu kedua bulan tersebut berdasarkan komponen kedisiplinan.

(3) Pembayaran tambahan penghasilan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat lebih lambat karena alsan teknis yang dapat dipertanggung jawabkan.

(4) Dalam hal terjadinya gangguan teknis pada aplikasi E-Kinerja maka pembayaran menggunakan perhitungan manual berdasarkan kehadiran.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 30 Desember 2022

Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

IBRAHIM